



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Taman Sari RT. 06 Desa Argo Sari Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Taman Sari RT. 06 Desa Argo Sari Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 1994, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/04/IX/05/1994 Seri RB, tanggal 06 September 1994 dan setelah akad

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak :
 - **Agung Sulis Wanto bin Sukirno**, umur 25 tahun,
 - **Mila Lupi Windiash binti Sukirno**, umur 21 tahun,
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun 10 tahun namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Bahwa Tergugat kurang giat berkerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi,
 - Bahwa Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas,
 - Bahwa Tergugat pemarah tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas,
 - Bahwa apabila terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dengan Tergugat main kekerasan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 27 Februari 2015 disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat dengan melakukan kekerasan dari kejadian itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah 5 tahun 7 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
7. Bahwa Penggugat adalah warga yang tidak mampu sebagai mana surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala Desa Perdamaian

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun yang diketahui oleh Camat kecamatan Singkut474/159/VI/Pdm/2020, tanggal 15 Juni 2020;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatanPenggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

k ti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 211/04/IX/05/1994 Seri RB Tanggal 06 September 1994 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. Ahmad Nuraini bin Sudirman, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani karet, tempat tinggal di RT 06 Desa Argo Sari, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kediaman bersama;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga kurang dalam menafkahi keluarga;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun 7 bulan dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. Sulasih binti Ahmad Ngalm, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Argo Sari RT 06 Dusun II, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi (orang tua Penggugat) selama 2 tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 10 tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga kurang dalam menafkahi keluarga dan juga Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti mengancam mau membunuh Penggugat dengan pisau;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Sri



dan Tergugat dan juga cerita Penggugat soal ancaman pembunuhan oleh Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun 7 bulan dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di muka sidang dengan menyampaikan keterangan dan penjelasan atas gugatannya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Sarolangun, di samping karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga gugatan Penggugat telah diajukan oleh pihak istri sebagai Penggugat di tempat tinggal Tergugat yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat; oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b peraturan tersebut;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena perubahan yang diajukan tersebut bukan menyangkut pokok gugatan tetapi untuk lebih memperjelas dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan yang diajukan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv yang berbunyi: "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh alasan yang sah, maka Tergugat dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang yang ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut telah menimbulkan persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang sebagaimana diuraikan di atas, harus diartikan telah dengan sengaja Tergugat tidak bermaksud mempertahankan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan *verstek*;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut tidak hadir di muka sidang, juga tidak menyampaikan eksepsi/tangkisan atau bantahan, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, di mana tidak boleh dilakukan hanya atas dasar kesepakatan terselubung, maka Majelis Hakim berpendapat perlu membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran alasan atau dasar gugatannya tersebut; hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al-Anwar* Juz 2 halaman 55 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena enggan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat bukti;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Srl



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di muka sidang sesuai dengan isi posita maupun penjelasan Penggugat terhadap gugatannya adalah setelah 10 tahun menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh beberapa hal yang telah dipaparkan Penggugat dalam gugatannya. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pernah berpisah tempat tinggal. Puncaknya terjadi pada bulan 27 Februari 2015 yang berujung kepada berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat hingga saat ini. Dalam rentang waktu tersebut, tidak pernah ada lagi hubungan dan komunikasi layaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bertolak dari dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, maka dalam petitum gugatannya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah di-*nazegelen*, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan dikualifikasi sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena yang menjadi posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang terkait adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarganya sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, dan bukan orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi; maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tentang awal mula serta penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya; maka keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tentang berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat sejak lebih dari 5 tahun yang lalu dan tidak pernah hidup bersama lagi hingga saat ini serta berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat selama sekitar 5 tahun 7 6 bulan yang lalu sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya; maka keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas terkait dengan peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dari isi materi yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua menunjukkan korelasi fakta tentang perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih dari 5 tahun yang lalu dan tidak pernah hidup bersama lagi hingga saat ini serta berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat sebelumnya dalam rentang waktu yang cukup lama yang didahului dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga materi hasil pemeriksaan di persidangan masih dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*vide*: Pasal 310 RBg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam atau kesepakatan untuk saling berpisah tempat tinggal, karena sangat janggal apabila rumah tangga itu tidak ada masalah akan tergambar fakta-fakta tersebut di atas; bahkan dengan berulang kalinya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak tinggal serumah lagi sejak lebih dari setahun yang lalu hingga saat ini serta tidak lagi saling peduli layaknya suami istri, adalah suatu yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar alat-alat bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan penjelasan Penggugat atas surat gugatannya di muka sidang, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai sebelumnya;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sekitar 5 tahun 7 bulan Penggugat dan Tergugat sempat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
- Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; dan pihak keluarga Penggugat menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejak 5 tahun 7 bulan yang lalu, hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sebagai akibatnya, maka antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu hingga saat ini tidak ada lagi hubungan dan komunikasi layaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat. Rangkaian kronologis fakta-fakta ini jelas menegaskan adanya konflik antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri untuk menempuh upaya perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling instropeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun dalam konteks hubungan antara Penggugat dan Tergugat, fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, dan sejak 5 tahun 7 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah hingga saat ini serta gagalnya upaya pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan dan menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, semakin menegaskan tentang adanya keretakan rumah tangga atau keretakan hubungan yang sangat serius antara Penggugat dan Tergugat; sehingga berdasarkan fakta ini maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang berselisih dan bertengkar secara terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua belah pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran Surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan bagi masing-masing pihak, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan. Karenanya Majelis Hakim berpendapat meskipun pada dasarnya mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan lahir dan batin bagi keduanya; sehingga dengan demikian maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi; karenanya Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra*;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Penggugat; namun oleh karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu dan permohonan Penggugat untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sarolangun tanggal 17 Juni 2020, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sarolangun Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sarolangun Tahun Anggaran 2020.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqoidah 1441 Hijriah oleh M. Mustalqiran.T, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Srl



M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Windi Mariastuti, S.Sy

Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----|------------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran :Rp0 |
| 2. | Biaya Panggilan :Rp194.000,- |
| 3. | Biaya Proses :Rp50.000,- |
| 4. | Redaksi :Rp0 |
| 5. | Materai:Rp6.000,- |

Jumlah	Rp350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
--------	--

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Srl